



**PENETAPAN**

**Nomor 41/Pdt.G/2024/PNDgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Sapri Hi. Mana**, bertempat tinggal di Jalan Kasubi Desa Sunju, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa dan diwakili oleh Muh Syamsuddin, S.H. advokat yang beralamat di Jalan Dr.Sutomo Lrg. Kadata Indah No.24 Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juni 2024, yang mana telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dengan nomor register 115/SK/PDT/2024/PN Dgl pada tanggal 7 November 2024, Sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Anshar Sola**, bertempat tinggal di jl. guru tua RT 06 / RW 06, desa kalukubula kec. sigi biromaru, provinsi sulteng, Kalukubula, Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Sahrir Zakaria, S.H., M.H. advokat pada Kantor Sahrir Zakaria, S.H., M.H. dan Rekan yang beralamat di jalan Jati baru, Tavanjukan, Tatanga, Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 November 2024 yang mana telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dengan nomor register 113/SK/PDT/2024/PN Dgl pada tanggal 7 November 2024, sebagai **Tergugat** ;

**Kepala Kantor Pertanahan Sigi**, bertempat tinggal di jl. kanuna no 100, sidera, Sidera, Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu Reny Dota, S.H., dan Selvia, S.H. sebagaimana Surat Kuasa Khusus nomor 957/72.10/UP.02.03/XI/2024 tetanggal 4 November  
Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2024/PNDgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang mana telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dengan nomor register 116/SK/PDT/2024/PN Dgl pada tanggal 7 November 2024, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah datang menghadap sendiri bersama dengan kuasa/wakilnya di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu hari Kamis, tanggal 21 November 2024 dengan agenda Sidang Pertama, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Dgl secara lisan;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya permohonan pencabutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut diajukan sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv (*reglement op de rechtsvordering*), pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv (*reglement op de rechtsrevordering*) tersebut, maka permohonan pencabutan gugatan yang diajukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan Penggugat Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Dgl adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi atas pencabutan suatu gugatan, maka dipandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala untuk mencoret perkara tersebut dari register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut dan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sesuai dengan ketentuan pasal 272 Rv (*reglement op de rechtsvordering*), Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2024/PNDgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Dgl;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala untuk mencoret perkara Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Dgl dari register yang bersangkutan;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 242.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, oleh kami, Niko Hendra Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A Aulia Rahman, S.H., M.H. dan Danang Prabowo Jati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Dgl tanggal 24 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Marolop Sinaga, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan serta Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

TTD

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

TTD

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

TTD

Danang Prabowo Jati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marolop Sinaga, S.H.

## Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,-
Biaya ATK	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	87.000,-
PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	30.000,-
Materai	: Rp.	10.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,- +

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2024/PNDgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Total**

: Rp. 242.000,-  
(Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)